



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16A Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 16A);
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten, serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
18. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul; dan
- b. kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Perincian Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi, Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul antara lain:

- a. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar kepemilikan hak perdata;
- b. pembinaan ketenteraman masyarakat;
- c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- d. pengamanan penetapan batas kepemilikan tanah masyarakat;
- e. pengelolaan hutan Desa;
- f. pengembangan lembaga keuangan Desa;
- g. pengelolaan tanah Desa;
- h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
- i. pengelolaan aset Desa; dan
- j. peningkatan budaya Desa, seperti rokat Desa dan petik laut.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. sesuai dengan kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 6

- (1) Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi, Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dilakukan meliputi:
 - a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 1. penyiapan dokumen dan patok batas Desa;
 2. pengelolaan sistem administrasi dan informasi Desa;
 3. penyusunan tata ruang dan peta Desa;
 4. pendataan penduduk dan potensi Desa;
 5. pembentukan dan penetapan organisasi Pemerintah Desa;
 6. pembentukan dan pengisian BPD.
 7. pemilihan Kepala Desa;
 8. pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
 9. pengelolaan BUMDesa;
 10. penetapan kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
 11. pengelolaan gedung pertemuan, balai Desa, atau bentuk aset lain yang dikelola oleh Desa;
 12. penetapan dan penanganan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
 13. pengelolaan arsip Desa;
 14. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
 15. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa;
 16. pengembangan hasil industri dan inovasi Desa;
 17. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; dan
 18. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
 - b. bidang Pembangunan Desa, terdiri atas:
 1. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 2. pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
 3. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 4. penyuluhan pencegahan narkoba dan obat-obatan terlarang di Desa;
 5. penyuluhan kesehatan tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;

6. pengelolaan Desa Siaga;
7. pembentukan dan penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS;
8. pengelolaan pendidikan non formal;
9. fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Taman Bacaan Masyarakat;
10. bantuan siswa miskin dan/atau siswa berprestasi;
11. pengembangan seni dan budaya di Desa;
12. pembinaan, pemantauan, dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
13. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
14. pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
15. penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;
16. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
17. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
18. pembangunan dan pemeliharaan TPT (sederhana) Desa;
19. pembangunan dan pemeliharaan jembatan/gorong-gorong (sederhana) Desa;
20. pembangunan penerangan jalan dan lingkungan Desa;
21. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
22. pembangunan energi baru dan terbarukan;
23. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
24. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
25. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
26. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
27. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga Desa;
28. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
29. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
30. pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian dan industri di Desa;
31. fasilitasi dan pemberian bantuan pemugaran rumah RTM;
32. fasilitasi dan pembangunan serta pengelolaan tempat Mandi, Cuci, dan Kakus Komunal;
33. fasilitasi dan pembangunan MCK RTM;
34. pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih, saluran pembuangan, air limbah, dan drainase Desa;
35. pembangunan dan pengelolaan kios Desa;
36. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
37. pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Desa;
38. penghijauan;
39. pembuatan terasering;
40. perlindungan mata air;
41. pembersihan daerah aliran sungai;
42. pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa;
43. pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan, dan tata guna lahan Desa;
44. pengelolaan persampahan di tingkat Desa; dan
45. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup di Desa;

- c. bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas:
 - 1. pembinaan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
 - 2. pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa;
 - 3. fasilitasi penanganan konflik dan mediasi di Desa;
 - 4. pelaksanaan penyuluhan tentang KB;
 - 5. pelaksanaan pembinaan akseptor KB;
 - 6. pengelolaan kelompok bina keluarga;
 - 7. fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;
 - 8. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga miskin; dan
 - 9. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
- d. bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. pengembangan seni budaya lokal, seperti petik laut dan karapan sapi;
 - 2. pemberian santunan sosial kepada keluarga miskin;
 - 3. fasilitasi terhadap kelompok rentan miskin, masyarakat miskin, perempuan, anak, dan difabel;
 - 4. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - 5. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
 - 6. pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa;
 - 7. pembentukan dan fasilitasi forum anak Desa;
 - 8. pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
 - 9. perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Desa;
 - 10. pembangunan dan pengelolaan obyek wisata milik Desa;
 - 11. fasilitasi pelaku usaha pariwisata, seni, dan budaya di Desa; dan
 - 12. penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa melakukan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang menjadi tolak ukur dalam penetapan program pembangunan Desa dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa mengajukan usulan tentang penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan.

- (3) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa membuat berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD serta diketahui oleh Camat.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh Camat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Kewenangan Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi, pembuatan berita acara, dan penyusunan Peraturan Desa dibebankan pada APBDes.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 21 Maret 2018

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



HALIL

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 21 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI